

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan menjadi tolak ukur bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Untuk menjaga kredibilitas dari sebuah laporan keuangan maka diperlukan pemeriksaan oleh auditor yang independent dan terpercaya. Hasil audit dari auditor yang memeriksa laporan keuangan yang berupa opini audit akan dijadikan acuan oleh pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan, untuk itu diperlukan kualitas dari pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor.

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan yang diberikan kepada auditor, mengharuskan auditor memperhatikan kualitas auditnya. Laporan keuangan merupakan laporan yang berisikan informasi seputar keuangan yang dimiliki oleh sebuah organisasi pada periode waktu tertentu. Laporan keuangan dibuat dan diterbitkan untuk dapat memberikan informasi keuangan bagi pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan. Keberadaan laporan keuangan sangatlah penting, karena dengan melihat laporan keuangan dapat mengetahui informasi keuangan perusahaan selama kurun waktu tertentu dan mengetahui kondisi perusahaan secara aktual. Alasan suatu laporan keuangan perlu di audit oleh akuntan publik adalah guna menghindari kesalahan yang dapat terjadi, karena akuntan di anggap pihak yang bersifat independen. Jika laporan keuangan belum melalui proses audit, maka laporan tersebut kewajarannya kurang dipercaya oleh

pihak yang berkepentingan. Jasa yang diberikan oleh KAP dalam mengaudit laporan keuangan tidak selalu independen.

Dalam melakukan tugasnya auditor telah mengikuti standar audit dan kode etik akuntan yang relevan. Kemungkinan seorang auditor dalam menemukan pelanggaran yang terjadi tergantung pada kompetensi auditor tersebut. Sedangkan auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan fee yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi-informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan **(Novendia dan Suryani, 2019)**.

(Yenny et al. 2019) Menyatakan kualitas audit adalah probabilitas untuk seorang auditor agar dapat menemukan dan melaporkan adanya suatu penyelewengan dalam sistem akuntansi klien dan seorang auditor tidak akan melaporkan laporan hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung salah saji material.

(Novendia dan Suryani 2019) Mendefinisikan kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan yang relevan. Berdasarkan definisi di atas bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan dalam laporan yang diaudit. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut seorang auditor harus berpedoman pada standar auditing dan kode etik.

Menurut (**Agustini dan Siregar 2018**), secara umum audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan kemungkinan auditor menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi dan pencatatannya pada laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Auditor juga harus mampu mengungkapkan atas pelanggaran tersebut dalam laporan keuangan audit demi mempertahankan independensinya.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, reputasi menyatakan bahwa KAP bereputasi menjelaskan adanya sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugas audit. KAP yang mempunyai reputasi yang baik dinilai akan lebih efisien dalam melakukan proses audit dan akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kewajaran dari laporan keuangan perusahaan (**Ninik 2017**).

(**Siregar dan Elissabeth 2018**), Menyatakan reputasi auditor memiliki peran yang sangat besar di Dunia Akuntansi. Karena seorang auditor harus dapat menyajikan laporan (statement) secara jujur dan dapat dipercaya publik. Seorang auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal harus memiliki kemampuan yang lebih dari cukup untuk dapat menunjang karir mereka. Jujur dan dapat dipercaya dalam konteks ini merupakan bagaimana seorang auditor harus dapat menyampaikan statement dari laporan keuangan yang sesuai dengan keadaan obyek terkini perusahaan. Di Indonesia umumnya, auditor dengan

pengalaman dan memiliki kepercayaan publik yang tinggi adalah auditor yang bekerja di KAP Big 4four, karena KAP Big four dianggap cenderung memberikan kualitas audit yang baik.

(Aridi dan Agustina 2019) Menyatakan reputasi auditor merupakan suatu penilaian dan kepercayaan publik, tentang nama besar yang dimiliki seorang auditor independen dalam melakukan suatu pemeriksaan laporan keuangan. Kantor akuntan publik yang memiliki kualitas yang tinggi biasanya mempunyai afiliasi atau kerja sama dengan kantor akuntan di luar negeri yang bertaraf internasional. Kantor akuntan yang memiliki kualitas internasional biasanya memiliki karakteristik yang cenderung tinggi misalnya kualitas pelatihan, pengakuan internasional, dan adanya peer review.

(Karliana dan Yudowati 2017), Menyatakan Reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang didapatkan auditor atas nama besar yang dimilikinya. Tingkat kepercayaan investor terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen sebagai bahan informasi untuk mengambil keputusan dipengaruhi oleh reputasi auditor yang mengaudit laporan keuangan tersebut. Investor cenderung akan lebih percaya terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan, jika auditor memiliki reputasi yang baik.

(Yanti 2018), Menyatakan bahwa KAP bereputasi menjelaskan adanya sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugas audit. KAP besar identik dengan KAP bereputasi tinggi, dalam hal ini menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dalam melaksanakan audit secara profesional sebab

KAP menjadi kurang tergantung secara ekonomi kepada klien. Reputasi auditor yang baik cenderung memiliki tingkat profesionalitas yang tinggi.

Auditor Switching merupakan perpindahan KAP atau akuntan public yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Indikator dari *auditor switching* adalah dengan menggunakan variabel dummy, bernilai 0 untuk tidak ada pergantian KAP dan bernilai 1 untuk adanya pergantian KAP (**Rahmi dkk 2019**).

(**Karlina dan Yudowati 2017**), Menyatakan auditor switching merupakan tindakan perusahaan atau klien dalam melakukan pergantian kantor akuntan publik. Auditor switching dapat dibedakan menjadi dua yaitu auditor switching secara sukarela (*voluntary*) dan wajib (*mandatory*). Auditor switching yang dilakukan secara wajib (*mandatory*) merupakan tindakan perusahaan dalam melakukan pergantian auditor atau KAP berdasarkan dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, sedangkan auditor switching yang dilakukan secara sukarela (*voluntary*) merupakan tindakan perusahaan dalam melakukan pergantian auditor atau KAP tanpa adanya peraturan yang mewajibkan melakukan auditor switching.

Menurut (**Hasan 2017**), auditor switching merupakan tindakan perusahaan atau klien dalam melakukan pergantian kantor akuntan publik. Auditor switching dapat dibedakan menjadi dua yaitu auditor switching secara sukarela (*voluntary*) dan wajib (*mandatory*). Auditor switching yang dilakukan secara wajib (*mandatory*) merupakan tindakan perusahaan dalam melakukan pergantian auditor

atau KAP berdasarkan dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, sedangkan auditor switching yang dilakukan secara sukarela (voluntary) merupakan tindakan perusahaan dalam melakukan pergantian auditor atau KAP tanpa adanya peraturan yang mewajibkan melakukan auditor switching (**Karliana dan Yudowati 2017**), Auditor switching merupakan variabel dummy, nilai 1 untuk perusahaan yang melakukan auditor switching dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan auditor switching.

Audit Fee adalah besaran biaya yang diterima oleh auditor dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian dan lain – lain (**Pertiwi 2019**).

Menurut (**Jenny dkk 2019**) Audit Fee adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien/pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien/pihak lain. Audit Fee merupakan biaya yang dikeluarkan auditee atas jasa auditor independen (Hasan 2017). Audit Fee dihubungkan dengan waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya. Data audit fee diwakili oleh akun profesional fee di dalam laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang kemudian diukur dengan logaritma natural dari profesional fee.

Fee audit adalah imbalan jasa dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima oleh klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain (**Agustini dan Siregar 2018**).

(**Nurmalia dan Saleh 2019**), Menyatakan fee audit merupakan bentuk balas jasa yang auditor berikan kepada klien, dan besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut. Dan auditor dengan yang menerima audit fee lebih tinggi akan merencanakan audit kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan audit fee yang lebih kecil.

Audit tenure adalah periode waktu perikatan antara auditor dengan klien yang diukur dengan jumlah tahun. Audit tenure dikaitkan dengan dua konstruk yakni keahlian auditor dan insentif ekonomi. Audit tenure dikaitkan dengan keahlian auditor yang dimiliki (**Yanti 2018**). Tenure adalah masa perikatan audit antara KAP dan klien terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya.

Tenure adalah lamanya masa perikatan auditor dengan klien dalam memberikan jasa audit yang telah disepakati. Lama atau singkatnya tenure menjadi perdebatan karena tenure dapat berdampak pada kinerja auditor pada perusahaan klien seperti hubungan emosional auditor dengan klien, independensi, fee, dan lain-lain. Hubungan yang lama antara auditor dengan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka cukup untuk menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit (**Agustini dan Siregar 2018**).

Audit tenure merupakan suatu periode keterikatan antara auditor dan klien, yaitu lamanya waktu seorang auditor mengaudit pada perusahaan klien. Audit tenure adalah jangka waktu kerja sama yang terjalin diantara KAP (Kantor Akuntan Publik) dengan auditee yang sama (**Yolanda 2019**).

Salah satu fenomena yang terjadi baru-baru ini adalah kasus pada PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2018 yang dikutip dari sumber (Kontan.co.id), dalam kasus ini terkait audit yang dilakukan oleh akuntan public Marlinna dan Merliyana Syamsul, dimana sesuai pengaduan dari OJK bahwasanya ada indikasi pelanggaran prosedur audit oleh KAP, untuk memastikan hal tersebut Pusat Pembina Profesi Keuangan (PPPK) telah melakukan analisis pokok permasalahan dan menyimpulkan bahwa memang terdapat indikasi pelanggaran terhadap standar profesi akuntan. Fenomena selanjutnya yang dikutip dari (www.Tempo.co) terjadi pada KAP mitra E&Y di Indonesia yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja. KAP tersebut sepakat membayar denda sebesar US\$ 1 juta atau sekitar Rp 13,3 miliar kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya tahun 2017. Kasus itu merupakan insiden terbaru yang menimpa kantor akuntan public, sehingga menimbulkan keprihatinan apakah akuntan public bisa menjalankan praktek usahanya di Negara berkembang sesuai kode etik dan memberikan kualitas yang baik. Anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi tahun 2011 dengan memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai, dilansir dari Kantor Berita Reuters, Sabtu 11 Februari 2017.

Dari beberapa transaksi yang dapat menyebabkan masalah yaitu salah satunya auditor internal yang tidak berperan aktif dalam proses penunjukkan audit, dan hanya auditor eksternal saja yang memiliki peran aktif. Selain itu, komite audit tidak ikut dalam proses penunjukkan auditor sehingga tidak terlibat

dalam proses audit. Hal ini dapat memicu kecurigaan apakah pencatatan akuntansinya memiliki bukti-bukti yang kuat dari setiap transaksinya atau tidak. Manajemen termasuk auditor internal tidak melaporkan kepada komite audit, dan adanya ketidakpercayaan manajemen terhadap laporan keuangan yang telah disusun, sehingga pada saat komite audit menanyakannya manajemen merasa tidak yakin.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh lagi dan mengangkatnya dalam bentuk seminar rancangan skripsi yang berjudul **“PENGARUH REPUTASI AUDITOR, AUDITOR SWITCHING DAN FEE AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN AUDIT TENURE SEBAGAI VARIABEL MODERATING”**. Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan diatas, penelitian ini membatasi permasalahan agar pembahasannya tidak meluas. Penelitian ini membatasi tiga variabel kualitas audit perusahaan non keuangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Ketiga variabel tersebut yaitu : Reputasi Auditor, Auditor Switching dan Fee Audit.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih focus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas Reputasi Auditor (X1), Auditor Switching (X2) dan Fee

Audit (X3) variable terikat adalah Kualitas Audit (Y), dan variable pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Reputasi auditor terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Bagaimana pengaruh *auditor switching* terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Bagaimana pengaruh fee audit terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Bagaimana pengaruh Reputasi auditor terhadap kualitas audit dengan variabel moderating audit tenure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
5. Bagaimana pengaruh *auditor switching* terhadap kualitas audit dengan variabel moderating audit tenure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
6. Bagaimana pengaruh fee audit terhadap kualitas audit dengan variabel moderating audit tenure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah reputasi auditor akan mempengaruhi kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah auditor switching mempengaruhi kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
3. Untuk Mengetahui pengaruh fee audit terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah reputasi auditor akan mempengaruhi kualitas audit dengan variabel moderating audit tenure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah auditor switching mempengaruhi kualitas audit dengan variabel moderating audit tenure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
6. Untuk mengetahui pengaruh fee audit terhadap kualitas audit dengan variabel moderating audit tenure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang Reputasi Auditor dan Auditor Switching terhadap Kualitas Audit

2. Bagi perusahaan

Dapat digunakan sebagai penambah referensi, informasi serta dijadikan perbandingan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

3. Bagi lingkungan akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan wawasan khususnya penelitian ini serta bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut

4. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk peneliti selanjutnya agar dapat dikembangkan secara lebih luas dan terperinci dalam penyusunan.